

KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
Jalan Ronggowarsito No.103 Kotak Pos 81 Telp.41028 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 5422 /IO4.32/I/'87.

- Dasar** : Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : Muslimat Sambileren
- Mengingat** : c. Untuk menampung kehendak masyarakat di Daerah yang bersangkutan.
a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/0/1980.
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.
d. Rancangan Pelita IV Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda (Bab 16) diharapkan akhir Pelita IV se tiap Desa memiliki Taman Kanak-kanak.
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/IO4.1.1/15.80/SK.
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Gumukmas tanggal, 16 - 9 - 1987 No. 195/IO4.32.22/H/1987.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberi Ijin Kepala Taman Kanak-kanak DEWI MASYITHOH yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : Muslimat Sambileren , untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak di Desa Sambileren Kecamatan Gumukmas , Kabupaten Jember.
Surat Ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

TEMBUSAN YTH :

1. Ka Kanwil Dep Dikbud Prop. Jatim.
Up.: Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember.
3. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan

4. A r s i p .

Tgl. 12 Januari 1988
Kepala
KABUPATEN JEMBER
Dra. H. A T L A N .
NIP.130122280.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0249 /35.09.325/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " DEWI MASYITHOH 13 "
Alamat TK	: Jl. Umbulsari No. 32, Dsn. Sambileren, Desa Pucwoasti, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 12 Januari 1988
NPSN	: 20556080
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat Penyelenggara	: Jl. Krakatau, Dusun Wunguan, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 25 Januari 2018 / Nomor : 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22 September 2023) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R

Pada tanggal : 22 September 2021

A.n BUPATI JEMBER

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHONO, SE
Perbina Utama Muda
NIP.19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember